

KEJAKSAAN TINGGI (KEJATI) NTT TETAPKAN EMPAT TERSANGKA KORUPSI PERBAIKAN IRIGASI WAE CES



<https://gemasuararakyat.id>

DETIK.COM, KUPANG - Kejati NTT menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi rehabilitasi jaringan atau perbaikan irigasi Wae Ces 1 - 4 seluas 2.750 hektare di Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2021. Pekerjaan ini dengan nilai kontrak sebesar Rp3,8 miliar. "Berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, ahli, surat dan petunjuk, ditemukan dua bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan empat tersangka dalam kasus proyek irigasi tersebut," jelas Wakil Kejaksaan Tinggi (Wakajati) NTT Ikhwan Nul Hakim di Kantor Kejati NTT, Jumat (9/5/2025) malam.

Empat tersangka masing-masing A.S. Umbu Dangu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) I; Johanes Gomeks (PPK II), Dionisius Wea (Direktur PT Kasih Sejati Perkasa) dan Stevanus Kopong Miten (Direktur PT Decont Mitra Consulindo). "Masing-masing yaitu DW selaku penyedia, SKM selaku konsultan pengawas, ASUD selaku PPK I dan JG selaku PPK II," katanya. Kasus ini berkaitan dengan proyek rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Wae Ces seluas 2.750 hektare di Kabupaten Manggarai. Proyek itu dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 dengan pagu sebesar Rp4,63 miliar dan nilai kontrak sebesar Rp3,84 miliar. "Proyek ini dijalankan oleh Dinas PUPR Provinsi NTT dengan pelaksana PT Kasih Sejati Perkasa. Permasalahan dimulai sejak perencanaan proyek," katanya. Ia mengatakan A.S. Umbu Dangu tidak melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan teknis yang digunakan untuk pelelangan. Dokumen tersebut ternyata berasal dari hasil survei pada 2019 yang dilakukan oleh pejabat Dinas PUPR saat itu, yakni Kepala Seksi Pembangunan Irigasi. "Dokumen perencanaan tersebut langsung digunakan Pokja Dinas PUPR NTT untuk proses tender, tanpa pembaruan data kondisi eksisting," jelasnya.

Setelah kontrak diteken pada 18 Maret 2021, Dionisius Wea justru membuat perjanjian subkontrak dengan pihak lain dengan nilai kesepakatan sebesar Rp640.000 per/meter kubik item terpasang. Kontrak tersebut berbeda dengan perjanjian awal. "Dalam pelaksanaannya, pekerjaan fisik irigasi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan item pekerjaan yang tertuang dalam kontrak maupun addendum," katanya. Sementara, Stevanus Kopong Miten selaku konsultan pengawas tidak melakukan verifikasi teknis yang akurat di lapangan. "Namun tetap membuat laporan bulanan progres pelaksanaan proyek secara kumulatif tanpa mencerminkan kondisi riil pekerjaan," tambahnya. Sementara itu, Johanes Gomeks, PPK II, tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan untuk memastikan pelaksanaan kontrak berjalan sesuai ketentuan. Namun, ia tetap menandatangani dokumen serah terima pekerjaan (PHO) menyatakan bahwa proyek telah selesai 100%. "Padahal, backup data fisik 100% dari kontraktor tidak sesuai dengan addendum II dan tidak mencerminkan kondisi pekerjaan terpasang yang sebenarnya," pungkasnya. Ia menyebutkan dari perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp2,3 miliar. "Dengan indikasi kuat terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan fisik proyek irigasi yang semestinya mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan di Manggarai," tandasnya. Para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan Kejati NTT di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang Mereka disangkakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. "Subsida Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," lanjut Ikhwan.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7908051/kejati-ntt-tetapkan-4-tersangka-korupsi-perbaikan-irigasi-wae-ces>, 09 Mei 2025;
2. <https://kupang.antaranews.com/berita/156625/kejati-menetapkan-empat-tersangka-dugaan-korupsi-jaringan-irigasi-di-ntt>, 09 Mei 2025; dan
3. <https://penatimor.com/2025/05/kejati-ntt-tetapkan-empat-tersangka-korupsi-irigasi-wae-ces-2021>, 09 Mei 2025.

Catatan:

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.¹ Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1, Ayat 13

diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.² Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.³ Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.⁴ Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.⁵ Belanja modal meliputi: belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; belanja jalan, irigasi dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya.⁶

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.⁷ DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan: mencapai prioritas nasional; mempercepat pembangunan Daerah; mengurangi kesenjangan layanan publik; mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. Kebijakan Pemerintah didasarkan pada: rencana pembangunan jangka menengah nasional; rencana kerja pemerintah; kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal; arahan Presiden; dan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas: DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah; DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya. DAK ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara. DAK dialokasikan untuk mencapai

² *Ibid.* Pasal 28, Ayat 2

³ *Ibid.* Pasal 55, Ayat 1

⁴ *Ibid.* Pasal 55, Ayat 3

⁵ *Ibid.* Pasal 64

⁶ *Ibid.* Pasal 65

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1, Ayat 72

target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui Pemerintah.⁸ DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-Daerah.⁹ Penyinerjian DAK dengan pendanaan lainnya bertujuan untuk mendukung pencapaian program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu. Pendanaan lainnya dapat berasal dari TKD lainnya, Pembiayaan Utang Daerah, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha, kerja sama antar-Daerah dan belanja kementerian/lembaga. Belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai urusan Daerah dialihkan menjadi DAK dalam hal Daerah telah memiliki kinerja baik dalam pengelolaan APBD.¹⁰

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.¹¹ Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.¹²

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.¹³ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.¹⁴

⁸ *Ibid.* Pasal 131

⁹ *Ibid.* Penjelasan

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1, Ayat 2

¹² *Ibid.* Pasal 59, Ayat 1 dan 2

¹³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2

¹⁴ *Ibid.* Pasal 3